



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

Pelayanan Surat Legalisir Ktp

No. SK : 060/91/424.311.1.03/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
3. Kartu Tanda Penduduk Asli dan Foto Copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Legalisasi KTP dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas .
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Legalisasi KTP kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Legalisasi KTP
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Legalisasi KTP
7. Pemohon mengambil surat Legalisasi KTP

Waktu Penyelesaian

10 Menit



Kelurahan Pandaan

Jalan Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
67156 0343631666

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pandaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Legalisasi KTP

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan / saran